

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan kemukakan pada skripsi penulis yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu, serta penelitian dan pemikiran yang penulis lakukan sendiri. Maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka LPS berkewajiban untuk mengatur pihak bank dalam hal menjamin dana simpanan para nasabah. Mulai dari kewajiban bank sebagai kepesertaan LPS, jenis simpanan yang dijamin dan saldo yang dijamin, pembayaran premi, penyampaian laporan secara berkala, pembayaran klaim penjaminan dan penyelesaian penjaminan terhadap bank yang dilikuidasi. Dalam hal kepesertaan bank harus melengkapi semua prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan terhadap masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank umum dan bank perkreditan rakyat menjadi peserta penjaminan yang diadakan oleh pemerintah. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang LPS. Peraturan untuk mewajibkan semua bank umum dan bank perkreditan rakyat menjadi peserta penjaminan dibarengi dengan sanksi administratif dan pidana terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang wajib dilaksanakan bank. Dengan adanya pembayaran premi